



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Minangkabau rumah tempat tinggal dikenal dengan sebutan *rumah Gadang* (besar). Besar bukan hanya dalam pengertian fisik tetapi lebih dari itu, yaitu dalam pengertian fungsi dan peranannya yang berkaitan dengan adat. *Rumah gadang* berfungsi sebagai tempat tinggal dan melastarikan adat budaya di keluarga mereka. Orang Minangkabau menganggap *rumah gadang* sebagai simbol budaya yang harus dipertahankan sesuai pesan leluhur. Sayangnya, banyak *rumah gadang* yang sudah terkikis zaman.

Rumah Gadang sebagai identitas kebudayaan Minangkabau saat ini mengalami penyusutan. Keberadaan *rumah gadang* di daerah Minangkabau telah berkurang. Banyak masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk tinggal dirumah batu atau rumah *ketek* yang mungkin dari segi biaya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dalam pembangunan serta perawatannya dari pada tinggal di *rumah gadang* yang membutuhkan biaya lebih besar untuk pembuatan serta perbaikannya.

Tidak berfungsinya *rumah gadang* mengindikasikan bahwa adat Minang telah pula surut peranannya di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Artinya, adat Minangkabau sebagai lokomotif budaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Minangkabau mulai ditinggalkan dan terus bergerak mengalami pergeseran menuju titik terlemah hingga sewaktu-waktu hilang begitu saja dan bertukar dengan budaya asing. *Rumah gadang* menjadi saksi bisunya dan sekaligus sebagai pertanda bahwa sewaktu-waktu *rumah gadang* akan roboh. Robohnya *rumah gadang* melengkapai sendi-sendi lain yang menopang adat Minangkabau.

Penurunan jumlah *rumah gadang* serta berkurangnya fungsi *rumah gadang* pada saat sekarang ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti saat sekarang pada umumnya masyarakat lebih memilih untuk tinggal di rumah batu daripada *rumah gadang* karena sipemilik tidak mempunyai keturunan perempuan sedangkan pada system kekerabatan matrilineal *rumah gadang* diwarisi kepada anak perempuan, kemudian biaya perbaikan *rumah gadang* lebih besar daripada pembuatan rumah batu serta lebih praktis dalam hal pemeliharaan dan masyarakat lebih merasa terhormat jika bisa tinggal di rumah *ketek*.¹

Namun berbeda halnya dengan *rumah gadang* yang berada di kawasan perkampungan adat sijunjung. Semestinya pada saat sekarang *rumah gadang* ini telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat minangkabau, tetapi ternyata mereka masih bisa mempertahankannya. Masyarakat masih menghuni *rumah gadang* tersebut dalam jumlah relative banyak, yakni sebanyak 78 unit *rumah gadang*.

¹ Wawancara: Dt Panghulu sati, Tanah Bato Sijunjung:20 Februari 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Rumah gadang pada kawasan ini berjejer disepanjang jalan perkampungan ini dan *rumah gadang* ini masih dapat bertahan serta menjalankan fungsinya sebagai *rumah gadang*. *Rumah gadang* ini tak hanya ada secara fisik tetapi keberadaan non fisiknya juga masih bertahan.

Tanpa terlindas oleh zaman, Perkampungan Adat Nagari Sijunjung ini patut dijadikan simbolisasi Budaya Minangkabau "*nan tak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh*".

Dewasa ini salah satu media yang ada dan berkembang dalam masyarakat adalah media televisi. Beragam program ditayangkan oleh stasiun televisi, salah satunya adalah program dokumenter. Biil Nichols, pakar dokumenter, seperti yang dikutip Chandra Tanzil, memaparkan bahwa dokumenter adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas, menggunakan fakta dan data.² Melalui media dokumenter, alur cerita akan memudahkan orang lain dalam menyerap semua informasi yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat. Cerita digunakan untuk membangun ketertarikan penonton untuk mengikuti penjelasan-penjelasan dalam film.

Sebuah film dihasilkan oleh kerjasama berbagai macam variabel saling mendukung³. Untuk memproduksi sebuah dokumenter diperlukan sebuah kelompok kerja produksi secara kolektif, dalam penggarapan

² Chandra Tanzil, 2010. *Pemula Dalam Film Dokumenter: Gampang Gampang Susah*, Jakarta: InDocs.

³ Seno Gumira Ajidarma, *Layar Kata* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1998), p1.

dokumenter Perkampungan Adat ini penulis bertindak sebagai Sutradara sekaligus editor, penulis mempunyai ruang yang cukup luas dalam menyampaikan pandangan tentang perkampungan adat melalui karya dokumenter dengan pendekatan gaya Expository.

Tipe pemaparan Expository terhitung konvensional, umumnya merupakan tipe format dokumenter televisi yang menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Karena itu narasi atau narator di sini disebut sebagai *Voice of God*, karena aspek subjektivitas narator⁴.

Bentuk dokumenter ini menampilkan pesan kepada penonton secara langsung, melalui presenter atau narasi berupa teks maupun suara. Kedua media tersebut berbicara sebagai orang ketiga kepada penonton (ada kesadaran bahwa mereka sedang berhadapan dengan penonton). Penjelasan presenter atau narasi cenderung terpisah dari alur cerita film. Mereka memberikan komentar terhadap apa yang sedang terjadi pada adegan, ketimbang menjadi bagian dari adegan itu sendiri.⁵

Salah satu orang yang berperan dalam kemunculan expository adalah John Gierson. Menurutnya, pembuat dokumenter haruslah menempatkan diri sebagai seorang propagandis, yang mengangkat tema – tema dramatis dari kehidupan di sekelilingnya sebagai suatu kewajiban sosial atau kontribusi terhadap lingkungan dan budaya⁶.

B. Rumusan Ide Penciptaan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan dan ide penciptaan ini adalah bagaimana eksistensi *rumah gadang*

⁴ Gerzon R. Ayawali. Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi, FFTV-IKJ Press, 2007,101

⁵ Chandra Tanzil, 2010. *Pemula Dalam Film Dokumenter: Gampang Gampang Susah*,p7

⁶ Chandra Tanzil, 2010. *Pemula Dalam Film Dokumenter: Gampang Gampang Susah*,p7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

yang berada diperkampungan adat Sijunjung melalui pendekatan gaya dokumenter expository

C. Tujuan dan Manfaat Penciptaan

1. Tujuan Penciptaan

Adapun tujuan penulis adalah mengeksplor kawasan perkampungan adat nagari Sijunjung sebagai Simbolisasi Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau yang menganut Sistem Matrilineal dan masyarakat masih memfungsikan *rumah gadang* ke dalam sebuah karya film dokumenter.

2. Manfaat Penciptaan

1. Bagi Penulis

Dapat memahami fungsi *rumah gadang* dan mengetahui seberapa jauh tatanan adat istiadat di Nagari Sijunjung.

2. Bagi Dunia Kesenian

Dapat dijadikan sebuah referensi untuk menciptakan sebuah karya seni yang baru dalam berbagai bentuk seni lainnya, dan menambah pengetahuan kebudayaan. Berdasarkan Tema yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Kepada Masyarakat umum dan khususnya yang berdomisili di kawasan perkampungan adat agar lebih mengarah pada penguatan kesadaran bersama setiap elemen masyarakat untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

berperan aktif dalam usaha-usaha Pelestarian, merawat dan memelihara warisan budaya agar tidak punah dan rusak disebabkan oleh manusia dan alam sekaligus merevitalisasi nilai budaya yang berkait dengan keberadaan *rumah gadang* di tengah masyarakat.

D. Keaslian Karya

1. Film Dokumenter Televisi Hutanku Sekolahku

Film Hutanku Sekolahku merupakan film dokumenter yang memakai gaya expository, Film yang disutradarai oleh David Suryadi dan Roberto Satyadi ini menjelaskan tentang anak-anak yang sekolah dipedalaman hutan Siberut selatan, pemaparan film ini pertegas oleh si narasumber. Film ini mengangkat tema dramatis dari kehidupan sosial terhadap lingkungan, pendidikan dan budaya.

Film dokumenter yang akan penulis ciptakan juga menggunakan gaya expository, dimana dalam karya ini penulis menggunakan narasumber untuk memperjelas objek yang akan diangkat. Karya ini dibedakan antara pendidikan dan kebudayaan suatu suku.

2. Film Dokumenter jejak Majapahit

Film dokumenter televisi jejak Majapahit merupakan sebuah hasil produksi film yang menggunakan gaya expository. Dimana film ini mengangkat tentang sejarah jejak peninggalan Majapahit, dan juga banyak mengalami perubahan fungsi sampai saat sekarang, film ini memakai narator sebagai penutur dan juga narasumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang Hak Cipta Milik ISI Padangpanjang

Dengan objek yang berbeda, penulis juga memakai narator sebagai pengantar film. Dimana objek yang penulis angkat berawal dari masalah yang ada pada *rumah gadang*, sedangkan pada film jejak majapahit berangkat dari sejarah peninggalannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

